

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Kecamatan Stabat Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)**

TESIS

Oleh

**NUHRA ADITYO SAMUDRO
141801096**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Kecamatan Stabat Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**NUHRA ADITYO SAMUDRO
141801096**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kecamatan Stabat Dan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)

Nama : Nuhra Adityo Samudro

NPM : 141801096

Menyetujui

Pembimbing I




Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Wahyu, MA**

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Teloh diuji pada Tanggal 18 Oktober 2017

N a m a : Nuhra Adityo Samudro

N P M : 141801096



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Muazzul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2017

Yang menyatakan



Nuhra Adityo Samudro
Nuhra Adityo Samudro

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Kecamatan Stabat Dan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)

N a m a : Nuhra Adityo Samudro
N I M : 14180196
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Implementasi pengelolaan PBB-P2 yang kewenangan administratif maupun operasionalnya didelegasikan kepada Kabupaten/Kota, secara tidak langsung melatarbelakangi fenomena ketimpangan yang terjadi dalam hal realisasi target penerimaan PBB di wilayah Kabupaten Langkat. Indikator yang dapat menjadi pedoman terhadap penerimaan PBB-P2 ini terletak pada keseluruhan implementasi kebijakan yang diupayakan guna memastikan besaran potensi PBB-P2 terealisasi secara merata dan berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat menerangkan fenomena yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Stabat dan Kantor Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai telah berjalan dengan baik bilamana ditinjau berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III dan juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LAND AND BUILDING TAX FOR IMPROVEMENT OF AREA ORIGINAL INCOME (Study In Stabat Subdistrict And Binjai Subdistrict Langkat Regional)

N a m e : Nuhra Adityo Samudro
N I M : 14180196
Major : Magister Of Public Administration
Lecture I : Prof. Marlon Sihombing, MA
Lecture II : Drs. Kariono, MA

The implementation of PBB-P2 management which administrative and operational authority is delegated to regional/city, indirectly underlies of inequality phenomenon that occurs in the target realization of PBB revenue in Langkat regional. The indicators which can be guidelines for PBB-P2 revenues is lie on overall of policy implementation which strived to ensure that the potential magnitude of PBB-P2 is realized evenly and has implications for increasing of Area Original Income (PAD). The method used in this research is descriptive research method with qualitative approach which it is expected to give a clear description about the collection implementation policy of Land and Building Tax so that it can explain the existing phenomenon based on the data or information obtained on while doing research. This research was conducted in Stabat Sudistrict office and Binjai Subdistrict office, Langkat regional. The results of this study indicate that the collection implementation of Land and Building Tax in Stabat Subdistrict and Binjai Subdistrict has been running well when reviewed based on the theory implementation which proposed by Edwards III and also influence of Area Original Income of Langkat regional.

Keywords : Policy Implementation, Land and Building Tax, Area Original Income (PAD)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ” Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)”.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Prof Dr. Marlon Sihombing, Drs. Kariono MA.
5. Ayah dan Ibundaserta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Medan, Agustus 2017
Penulis

Nuhra Adityo Samudro

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2017
Penulis

Nuhra Adityo Samudro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR DIAGRAM DAN SKEMA	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Fokus Penelitian.....	11
I.3 Rumusan Masalah	12
I.4 Tujuan Penelitian	12
I.5 Manfaat Penelitian	12
I.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1 Pajak Daerah	15
II.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	19
II.1.1 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan	20
II.3 Implementasi Kebijakan	22
III.1. 1 Model – Model Implementasi Kebijakan Publik.....	25
II.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
II.5 Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
III.1 Bentuk Penelitian	39
III.2 Lokasi Penelitian.....	39
III.3 Informan Penelitian.....	40
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41

III.5 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL	
PENELITIAN	45
IV.1 Profil Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	45
IV.1.1 Luas Wilayah dan Profil Kependudukan Kecamatan stabat menurut desa/kelurahan	47
IV.1.2 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera dan Banyaknya Tempat Tinggal Dirinci Menurut Jenisnya diDesa/Kelurahan	49
IV.1.3 Realisasi PBB P2 Stabat.....	51
IV.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Stabat.....	53
IV.2 Profil Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat	54
IV.2.1 Luas Wilayah dan Profil Kependudukan Kecamatan stabat Menurut Desa/Kelurahan.....	56
IV.2.2 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera dan Banyaknya Tempat Tinggal Dirinci Menurut Jenisnya diDesa/Kelurahan	58
IV.1.3 Realisasi PBB P2 Kecamatan Binjai	59
IV.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Binjai	61
IV.3 Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
IV.3.1 Proses Pengumpulan Data	61
IV.3.2 Analisis Data	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
VI.1 Kesimpulan	96
VI.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Rutin Bersumber dari Pajak.....	6
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Langkat 2014-2016.....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1	Profil Geografis Kecamatan Stabat	47
Tabel 4.2	Luas Wilayah per Kelurahan dan Profil Kependudukan Kecamatan Binjai	48
Tabel 4.3	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Kecamatan Stabat....	50
Tabel 4.4	Pokok Penetapan dan Realisasi PBB P2 /Kelurahan Kecamatan Stabat 2014 (Berdasarkan Desa)	51
Tabel 4.5	Pokok Penetapan dan Realisasi PBB P2 Kelurahan Kecamatan Stabat 2015 (Berdasarkan Desa)).....	52
Tabel 4.6	Struktur Organisasi Kecamatan Stabat.....	54
Tabel 4.7	Profil Geografis Kecamatan Binjai	55
Tabel 4.8	Luas Wilayah per Kelurahan dan Profil Kependudukan Kecamatan Binjai	57
Tabel 4.9	Pokok Penetapan dan Realisasi PBB P2 Kelurahan Kecamatan Binjai 2014 (Berdasarkan Desa)	59
Tabel 4.10	Pokok Penetapan dan Realisasi PBB P2 Kelurahan Kecamatan Binjai 2015 (Berdasarkan Desa)	60
Tabel 4.11	Struktur Organisasi Kecamatan Binjai.....	61
Tabel 5.1	Perbandingan Target, Realisasi dan persentase Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Penerimaan Pbb P2 tahun 2016	79
Tabel 5.2	Perbandingan Realisasi PAD dan PBB Kecamatan Terhadap Kabupaten Langkat	94

DAFTAR DIAGRAM DAN SKEMA

Diagram	1.1	Pembagian Hasil Penerimaan dari PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	2
Diagram	1.2	Realisasi Penerimaan Rutin Bersumber dari Pajak.....	8
Skema	5.1	86
Diagram	5.1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah per Kecamatan	92
Diagram	5.2	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah per Kecamatan.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang


Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional tersebut dapat terwujud apabila pemerintah beserta masyarakat saling bahu membahu dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang dilaksanakan memerlukan dana dan investasi yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dari beberapa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pajak merupakan sumber paling efektif dan adil, dalam arti pajak tersebut keberadaannya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, dimana tanggung jawab bukan terletak pada masyarakat tetapi juga pada pemerintah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Sebelum terbitnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi tentang dana bagi hasil sektor pajak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000

tentang pembagian hasil penerimaan dari PBB antara pemerintah pusat dan daerah pada pasal 2 ayat (1 dan 2) hasil penerimaan PBB dibagi untuk pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Jumlah yang 90% merupakan bagian daerah yang diperincikan sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas koma dua perseratus) untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan perseratus) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. 9% (sembilan perseratus) untuk biaya pemungutan.

Diagram 1.1
Pembagian Hasil Penerimaan dari PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan dari PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebagai wujud tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dilakukan sebuah reformasi berupa pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pemasukan ini berguna bagi daerah otonom sebagai sumber daya pendukung pembangunan di tingkat lokal.

Mulai 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan dialihkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD kabupaten/kota. Sebelumnya, saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%

dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak.

Tujuan dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang- undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
- c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
- d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah; dan
- e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Terhitung mulai 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan telah diterapkan secara menyeluruh di semua daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Pada praktiknya, perubahan regulasi ini selain menjadi asupan energi tambahan kepada daerah, ternyata juga membawa keuntungan bagi negara karena realisasi pemungutannya pada tahun 2014 menurut

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai dengan 7 Mei 2014 sebesar Rp 307,508 triliun, atau sekitar 27,70 persen dari target penerimaan pajak 2014, yang sebesar Rp 1.110 triliun. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencatat kenaikan paling signifikan 82,87 persen dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan PBB sampai 7 Mei 2013 sebesar Rp 480,58 miliar, sedangkan penerimaan PBB sampai 7 Mei 2014 sebesar Rp 878,42 miliar.” (sumber: www.Kompas.com).

Kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah ini merupakan titik balik dalam regulasi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Berdasarkan uraian tersebut, pengalihan regulasi PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berimplikasi langsung dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi oleh Pemda kabupaten/Kota untuk mengelola PBB P2 adalah memiliki Perda PBB P2 dan Peraturan Pendukungnya. Lebih lanjut pada April tahun 2012, Kabupaten Langkat mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai

peralihan Pajak Bumi dan Bangunan, menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dipungut atas kepemilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tujuan dari pemungutan Pajak ini digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat.

Mengingat implementasi dari kebijakan pemungutan PBB P2 di Kabupaten langkat mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2014 sejak Peraturan Daerah diterbitkan, data yang diolah terkait perbandingan target, realisasi dan persentase penerimaan daerah yang bersumber dari pungutan pajak sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan, dapat digambarkan pada tabel dan grafik berikut :

TABEL 1.1
Realisasi Penerimaan Rutin Bersumber dari Pajak


TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2009	14.343.300.000	17.988.084.889	125,41

2010	14.793.300.000	16.249.676.000	109,84
2011	20.393.300.000	17.818.656.067	87,38
2012	34.093.300.000	34.629.636.892	101,57
2013	28.143.300.000	27.682.021.547	98,36
2014	38.547.000.000	37.150.151.469	96,38
2015	42.120.000.000	42.304.284.902	100,44

Sumber : Dinas Pandapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2016



DIAGRAM 1.2
Realisasi Penerimaan Rutin Bersumber dari Pajak



Sumber : Data diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2016

Diamati berdasarkan grafik dan tabel diatas, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap PAD yang bersumber dari pajak setelah kewenangan pengelolaan PBB P2 diselenggarakan oleh Kabupaten Langkat sejak tahun 2014. Selain hal tersebut, tingkat persentase atas realisasi penerimaan pajak juga cenderung lebih stabil.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, diketahui bahwa sejak tahun 2014–2016 realisasi pencapaian pemungutan PBB di Kabupaten Langkat selalu dapat terealisasi bahkan melebihi 100% dari target.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Langkat 2014-2016

No.	Tahun	Target	Realisasi	Target Realisasi (%)
1	2014	10.000.000.000	10.184.000.000	101,85%
2	2015	11.000.000.000	11.186.775.690	101,70%
3	2016	13.457.000.000	14.326.731.017	106,46%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, 2016

Pencapaian kolektif atas realisasi pemungutan PBB ini turut pula berimplikasi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Langkat. Bilamana ditinjau lebih lanjut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dalam RPJM Kabupaten Langkat Tahun 2015, penerimaan daerah dari sektor pajak bumi bangunan ditargetkan sebesar Rp. 11.000.000.000,- dari rasio PAD Langkat sebesar Rp.110.900.351.000,- atau dengan kata lain PBB Langkat direncanakan menyumbang sekitar 9,91% dari total keseluruhan PAD Langkat. Dalam pencapaiannya, Kabupaten Langkat mengalami fenomena *over target* baik dalam realisasi penerimaan PBB maupun PAD. Berdasarkan informasi yang dihimpun, realisasi penerimaan PBB yang diterima

9

oleh Kabupaten Langkat Tahun 2015 mencapai RP. 11.186.775.690,- sedangkan PAD turut melebihi target yang direncanakan menjadi Rp.122.715.359.909,-. Kontribusi penerimaan PAD Kabupaten Langkat di sektor PBB pada Tabel 1.1 dan penjelasan diatas menunjukkan kemampuan Kabupaten Langkat yang cukup baik dalam kegiatan pengumpulan insentif pajak. Namun walaupun demikian, bilamana diuraikan lebih lanjut ternyata realisasi pencapaian target ini tidak serta merata di 23 wilayah administratif Kecamatan di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015, Kecamatan Stabat (75,28%), Kecamatan Secanggang (72,34%), Kecamatan Gebang (86,51%), dan Kecamatan Brandan Barat (62,14%) merupakan beberapa Kecamatan yang belum mencapai target penerimaan PBB. Disatu sisi, beberapa Kecamatan yang lain justru melebihi target realisasi yang direncanakan, antara lain Kecamatan Pangkalan Susu (281%), Kecamatan Pematang Jaya (158%), Kecamatan Selesai (121%) dan Kecamatan Batang Serangan (108%).

Implementasi pengelolaan PBB-P2 yang kewenangan administratif maupun operasionalnya didelegasikan kepada kepada Kabupaten/Kota, secara tidak langsung melatarbelakangi fenomena ketimpangan yang terjadi dalam hal realisasi target penerimaan PBB di wilayah Kabupaten Langkat. Indikator yang dapat menjadi pedoman terhadap penerimaan PBB-P2 ini terletak pada

keseluruhan implementasi kebijakan yang diupayakan guna memastikan besaran potensi PBB-P2 terealisasi secara merata dan berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **”Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat (Kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)”**.

I.2 Fokus Penelitian

Ada banyak gagasan mengenai komponen dan dimensi yang berkaitan dengan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini, penulis berupaya mempertajam penelitian dengan menetapkan fokus penelitian.

Fokus masalah dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan di pecahkan, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada kecenderungan ketimpangan implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Stabat dan pengaruhnya terhadap Peningkatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat (Studi Pada Kecamatan Stabat dan Binjai)?”

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Stabat dan Binjai Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Stabat dan Binjai Kabupaten Langkat.

I.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara subyektif

Penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi penulis dalam

menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya.

3. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan departemen Magister Administrasi Publik dan bagi kalangan penulis lain yang ingin meneliti hal yang sama.

I.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang Pajak Daerah, pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Implementasi Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Bentuk Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Sejarah kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis, potensi dan pemeritnahan. Bab ini juga meliputi proses Pengumpulan data dan analisi data yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan ke pada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah APBD. Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002:45) Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.

Devas menyebutkan bahwa untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang, digunakan serangkaian ukuran (Munir, dkk, 2004 : 1447 145).

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil pajak daerah dengan kaitan dalam berbagai layanan yang dibayarnya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar tidaknya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban harus dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak harus sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda beda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, haruslah adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar dan memberikan sumbangan ekonomi yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak mamiliki sumber daya ekonomi, dan perbedaan – perbedaan yang besar dan sewenang – wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah agar pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut keamanan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)

Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayar dan tempat-tempat akhir beban pajak, pajak tidak mungkin dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan – perbedaan antara daerah dari segi potensi daerah masing – masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak.

Berdasarkan hal tersebut adapun jenis-jenis pajak kabupaten/kota menurut

UU No.28 Tahun 2009 tersebut adalah:

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan.
- g. Pajak mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- h. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir dalam badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- i. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- j. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.
- k. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh

pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).

II.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah tersebut dilakukan secara bertahap, yang diatur oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artinya pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

II.2.1 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pasal 2, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasmenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut.
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,

- e. Tempat Olahraga,
- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- i. Menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan,
- b. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012

pasal 3 :

- a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- b. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan,
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

II.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho. 2003:158).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Safi'i,2007:144) mengatakan bahwa

mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Pendapat kedua tokoh ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*). Namun demikian hal itu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut

masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 2004:59). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (2004:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

Dari beberapa pemahaman tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Membicarakan masalah implementasi berarti melihat sejauh mana kebijakan berjalan setelah dirumuskan dan diberlakukan. Dan dapat dirumuskan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Wibawa (1994), implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu UU namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

II.3.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Sekalipun banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi

berbagai pemikiran meipun tulisan para ahli. Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli :

1. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi miti interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya

untuk melaksanakan kebijakan, b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para pelaksana mengantarkan pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan (Subarsono, 2005:99)

2. Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III

George Edward III (dalam Winarno, 2002: 126) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, dalam pendekatan studi implementasi harus dimulai dengan suatu pernyataan abstrak seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, George Edward III mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaku kebijakan mengetahui secara tepat apa yang menjadi isi, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat menyiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan

melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi implementasi mencakup beberapa hal yaitu: (a) transformasi informasi, (b) kejelasan informasi, dan (c) konsistensi informasi.

b. Sumber Daya (*Resource*)

Bukan hanya isi sebuah kebijakan saja yang dikomunikasi secara jelas, sumber daya juga harus tetap dipersiapkan untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana saumber-sumber

pendukungnya tidak memadai. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Sedangkan, informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.

Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-

undang. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi (Sikap)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi (*Bereaucratic Structure*)

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat

dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Model implementasi George C. Edwards III inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Langkat. Alasan penulis menggunakan model ini karena variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh George C. Edwards III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih kongkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

II.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Didalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, kepada Daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, khususnya di era Otonomi Daerah saat ini dimana kewenangan pemerintahan diserahkan secara luas dan nyata kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain diharapkan kepada Daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus-menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari Pemerintah Pusat melalui pembagian Dana Perimbangan.

Daerah tingkat II dalam hal ini perlu jelas dalam membudayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah memang salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah. Terlepas dari itu, sebenarnya penyerahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I kepada Daerah Tingkat II, bukan sekedar meningkatkan PAD, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian yang diharapkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab itu adalah peningkatan kualitas pelayan aparatur dan semua jajaran kepada masyarakat. (Widjaja 1998: 153).

Salah satu konsekuensi pada setiap Negara yang melaksanakan asas desentralisasi, yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pada pemerintahan daerah (*local government*) yang menjalankannya. Sehingga menimbulkan pembagian kewenangan pada sektor keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga (otonomi) pada pemerintahan daerah tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah nasional atau pusat (*central government*) melepaskan tanggung jawabnya dalam masalah pembiayaan

pemerintah daerah, bila pemerintah daerah yang bersangkutan mengalami kesulitan didalam mencari sumber-sumber pembiayaan keuangan daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2007:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Tingkat II melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber pendapatan (PAD) tidak banyak yang dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/mengantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi nyata dan bertanggung

jawab.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung otonomi daerah, bahkan dapat dikatakan lebih lanjut bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah inilah yang menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

II.5 Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian tentunya diperlukan adanya acuan serta dasar dalam melakukan penelitian, dalam hal ini diperlukan adanya terdapat penelitian terdahulu yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini sedang diangkat, berikut ini adalah table penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Utiahman (2016)	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TOMOHON (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.
Saputro (2016)	EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)	Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (2009-2010) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013), yaitu sebesar 86,45% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.

Jadi dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat menerangkan fenomena yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

III.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara *purposive area sampling* atau penentuan area penelitian yang disengaja berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Stabat dan Kantor Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

Pemilihan Lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Stabat yang merealisasikan PBB P2 tahun 2015 terhadap target penerimaan adalah 75,28% dan Kantor Kecamatan Binjai yang merealisasikan sebesar 100,50% adalah untuk membandingkan implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di kedua Kecamatan tersebut, dan menganalisa kontribusi kedua Kecamatan atas pemungutan PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Langkat.

III.3 Informan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan di atas, bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hendrarso (dalam Usman 2009:50) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Stabat dan Camat Kecamatan Binjai.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/keterangan/informasi yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrument sebagai berikut:
 - a. Wawancara, yaitu dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) untuk memperoleh data yang lengkap sebagai berikuapstru dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.

- b. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan (Moleong, 2007: 242).
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrument sebagai berikut :
 - a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau foto-foto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

III.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di

lapangan dari para informan kunci dan informan biasa. Tujuan analisis data kualitatif yaitu untuk menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial, memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial (Bungin, 2007:153). Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendekatan analisis kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada hal-hal umum. Analisis kualitatif umumnya tidak digunakan untuk mencari data dalam arti frekuensi, tetapi digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak di permukaan itu (Bungin, 2007:66).

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008:91) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada di Kecamatan Binjai dan Kecamatan Stabat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka terlihat bahwa petugas pajak (UPT) sebagai pihak yang diberikan tugas melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan berkoordinasi dengan Camat dan Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.
2. Proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terlihat dari proses pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak (UPT) mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi target diharapkan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan pendapatan asli daerah dari bidang pajak.
4. Dalam proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga menghadapi beberapa kendala antara lain adanya keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan professional, kurangnya

kesadaran masyarakat untuk melakukan proses pemungutan Pajak Bumi dan tidak jelasnya domisili wajib pajak.

V.2 Saran

1. Koordinasi antara pihak UPT, Kecamatan dan Dinas Pendapatan diharapkan lebih baik lagi.
2. Terbatasnya tenaga ahli dan profesional, ada baiknya pihak UPT menambah petugas pajak agar dapat mencakup seluruh wilayah kerja dengan efisien.




Dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah menetapkan target yang hendak dicapai. Agar lebih jelasnya, penulis akan menggambarkan penerimaan Pajak PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 5.
Target, Realisasi dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Penerimaan PBB P2 Tahun 2015

Kecamatan	Target PAD Kecamatan	Realisasi PAD Kecamatan	Persentase (%)	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Rasio PBB-P2 Terhadap PAD Kecamatan (%)
WILAYAH I					
Bahorok	485.947.000	470.908.779	96,91	318.041.384	67,54
Kutambaru	187.469.000	169.460.236	90,39	166.088.198	98,01
Serapit	357.168.000	247.859.401	69,40	130.037.000	52,46
Salapian	279.420.000	275.898.420	98,74	218.336.123	79,14
Kuala	474.133.000	548.267.349	115,64	366.426.754	66,83
Sei Bingai	525.740.000	556.291.951	105,81	506.165.423	90,99
Selesai	1.213.903.000	1.342.189.752	110,57	749.405.996	55,83
Binjai	511.724.000	509.386.454	99,54	487.505.938	95,70
WILAYAH II					
Stabat	2.363.441.000	1.907.791.626	80,72	1.137.460.859	59,62
Wampu	602.631.000	780.145.963	129,46	456.785.754	58,55
Secanggang	631.765.000	452.241.052	71,58	433.322.800	95,82


Hinai	280.524.000	281.254.946	100,26	247.002.646	87,82
Batang Serangan	424.503.000	519.717.911	122,43	191.599.060	36,87
Sawit Seberang	128.427.000	141.477.409	110,16	53.181.109	37,59
Padang Tualang	419.921.000	976.390.661	232,52	281.137.073	28,79
Tanjung Pura	876.252.000	571.572.071	65,23	398.852.221	69,78
WILAYAH III					
Gebang	421.167.000	439.274.402	104,30	328.730.575	74,83
Babalan	722.616.000	655.509.844	90,71	539.613.962	82,32
Sei Lapan	462.739.000	471.845.457	101,97	447.507.857	94,84
Brandan Barat	282.496.000	183.507.266	64,96	152.252.253	82,97
Besitang	866.300.000	867.081.378	100,09	774.501.475	89,32
Pangkalan Susu	1.396.110.000	766.065.932	54,87	473.771.461	61,84
Pematang Jaya	113.938.000	119.384.173	104,78	105.146.632	88,07
J u m l a h	14.028.334.000	13.253.522.433	94,48	8.962.872.553	67,63
			Total Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2015		
			WILAYAH I	2942.006.816	
			WILAYAH II	3199.341.522	
			WILAYAH III	2821.524.215	
			DISPENDA	2.223.903.137	
			TOTAL	11.186.775.690	





Tahun	Ket	STABAT	α	β	LANGKAT	β	α	BINJAI
2010	PAD	219.977.350	-	0,7%	31.267.008.434	0,01%	-	3.856.000
	PAJ				16.249.676.000			
	PBB	-			-			-
2011	PAD	261.413.580	18,8%	0,7%	36.301.951.219	0,02%	119,6%	8.466.826
	PAJ				17.818.656.067			
	PBB	-			-			-
2012	PAD	292.689.000	11,9%	0,2%	129.242.580.780	0,007%	3,7%	8.778.440
	PAJ				34.629.636.892			
	PBB	-			-			-
2013	PAD	384.920.305	31,5%	0,6%	65.521.499.189	0,02%	102,2%	17.749.076
	PAJ				27.682.021.547			
	PBB	-			-			-
2014	PAD	1.730.431.320	449,6%	1,6%	107.811.975.547	0,4%	2.237%	414.871.736
	PAJ				37.150.151.469			
	PBB	1.109.869.608		10,9%	10.184.929.561	3,8%		387.240.196
2015	PAD	1.907.791.626	10,2%	1,6%	122.715.359.909	0,4%	22,8%	509.386.454
	PAJ				42.304.284.902			
	PBB	1.137.460.859		10,2%	11.186.775.690	4,4%		487.505.938

Keterangan : PAD : Pendapatan Asli Daerah
PAJ : Penerimaan Sektor Pajak
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
 α : Persentase Pertumbuhan PAD Kecamatan
 β : Rasio Kontribusi PAD dan PBB Kecamatan terhadap

Kabupaten





DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Burhan, Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Dasril Munir, dkk. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Khusaini, Muhamad, 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFU Unbraw, Malang.
- Mardiasmo, 2007, Edisi Revisi, *Perpajakan* , Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant (2008) *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- , 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Lain

Undang – undang No.16 Tahun 2000 mengenai pembagian hasil penerimaan dari PBB

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

